

SALINAN

FORMULIR MODEL PSPP-19
PUTUSAN TERJADINYA
KESEPAKATAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 001/PS.REG/13.1307/XII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Agam telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:



1. a. Nama : H. Gema Saputra, ST
b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Agam / Ketua DPC PPP Kabupaten Agam
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jorong Ujuang Labuang, Kel. Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara
2. a. Nama : H. Ridwan Suhaili, S. Ag, M. Ed
b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Agam / Sekretaris DPC PPP Kab. Agam
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Sungai Nan Duo, Jorong Pincuran VII

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor: 221 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 07 Desember 2023 ;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang berkedudukan di Lubuk Basung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register **001/PS.REG/13.1307/XII/2023** tanggal 13 Desember 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon menerima Surat Keputusan Pemberhentian Indra. Z, DT. Rajo Nagari sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuah Periode 2020 s.d 2026 sebagai salah satu syarat administrasi calon anggota DPRD Kabupaten Agam, Terkait pekerjaan wajib mundur.
2. Termohon akan memasukkan kembali Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam Dapil 3 atas nama Indra. Z, DT. Rajo Nagari ke dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Agam.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Agam untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang dihadiri oleh 1). **Suhendra, S. Pd**, 2). **Rendi Oktafianda, S. HI**, 3). **Yuhendra**, 4). **Beni Andwila, S. Kep**, 5). **Feri Irawan, S. Pd. I, M. Pd** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1).

Suhendra, S. Pd, 2). Rendi Oktafianda, S. HI, 3). Yuhendra, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Agam dan dibantu oleh Mizlin Hardi, SE sebagai sekretaris.

**MAJELIS ADJUDIKASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
Ketua Majelis**

ttd

SUHENDRA, S. Pd

Anggota Majelis

ttd

RENDI OKTAFIANDA, S. HI

Anggota Majelis

ttd

BENI ANDWILA, S. Kep

Sekretaris

ttd

MIZLIN HARDI, SE
NIP: 19811119 200604 1 009

Anggota Majelis

ttd

YUHENDRA

Anggota Majelis

ttd

FERI IRAWAN, S. Pd. I, M. Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 13 Desember 2023
Kepala Sekretariat



YULI ZAMRA, S. Sos
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP: 19720526 199403 1 002